




RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ngurah Rai Amlapura No. 29 Amlapura

Telp. (0363) 21037

KATA PENGANTAR

Atas asung kertha wara nugraha Ida Hyang Widi Wasa, maka dapat disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026. Renstra ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan indikator tujuan, sasaran, target kinerja serta kerangka penulisan. Rencana strategis ini juga berkaitan dengan indikator kinerja perangkat daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Setelah penetapan Renstra ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan lebih baik dari sisi perencanaan dan pengukuran kinerja yang relevan dengan penetapan indikator-indikator kinerja seperti capaian kinerja, output, outcome, serta kelompok sasaran kegiatan.

Sebagai institusi yang melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang mengelola tiga urusan (urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, urusan statistik), tentu diharapkan para pengambil kebijakan memberikan perhatian kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu instansi yang mengusung tugas strategis dalam menunjang pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Semoga Ida Hyang Widi Wasa senantiasa membimbing kita sehingga visi dan misi dinas tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Amlapura, 15 September 2021
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Karangasem,

I Komang Daging, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651023 198602 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar -----	i
Daftar Isi -----	ii
Keputusan Bupati Karangasem Nomor 104/HK/2021 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 -----	iv
BAB I PENDAHULUAN -----	1
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Landasan Hukum -----	2
1.3.Maksud dan Tujuan -----	6
1.4 Sistematika Penulisan-----	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO -----	12
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika -----	12
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika -----	21
2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo-----	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo-----	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA -----	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo -----	25
3.2 Telaahan Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih-----	26
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra-----	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) -----	30
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis-----	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN -----	37
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo-----	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN -----	38
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika-----	38
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN -----	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN -----	41
BAB VIII PENUTUP -----	42
LAMPIRAN -----	44

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis (Renstra-PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menegaskan bahwa untuk mencapai keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah Lima Tahunan dengan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra-PD).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber - sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem disusun dengan tahapan yaitu (1) persiapan penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra.

Fungsi Renstra dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan pada urusan Komunikasi dan Informatika, persandian, dan statistik sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja pembangunan. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2021 - 2026 sebagai tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan visi, misi, pencapaian tujuan dan sasaran sesuai strategi, arah kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Pelaksanaan lebih lanjut terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Tahunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (DPA Diskominfo) Kabupaten Karangasem.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya

- Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Maksud dari disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dalam memberikan arah dan acuan pembangunan Daerah Tahun 2021-2026.
 - 2) Menetapkan program, kegiatan, target dan indikator mengacu pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2021-2026.
 - 3) Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dalam kurun waktu 2021-2026.
 - 4) Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
2. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 adalah :
 - a. Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan

- dalam perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, selama kurun waktu lima tahun.
- b. Untuk menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, target dan indikator kinerja sesuai tupoksi dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dalam kurun waktu lima tahun (periode RPJMD 2021-2026).
 - c. Sebagai acuan dalam menyusun program, kegiatan tahunan sehingga lebih terarah dan terukur selama kurun waktu lima tahun.
 - d. Sebagai acuan tolak ukur dalam evaluasi capaian kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem selama kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 - 2026 terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika; Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Komunikasi dan Informatika. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika; Sitematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Tugas, Fungsi, dan menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika, struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Komunikasi dan Informatika (proses, prosedur, mekanisme).

Sumber daya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika memuat; tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib Layanan Dasar, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFO

Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dikemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah tersebut

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan Isu-isu Strategis; Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor atas pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari gambaran pelayanan sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada strategi dan kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan pernyataan visi Dinas Komunikasi dan Informatika. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Karangasem 2021-2026. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang penjabaran Misi menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada tujuan dan sasaran. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
- b. Pelaksanaan kebijakan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik
- d. Pelaksanaan administrasi dinas meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika

Tugas pokok dan fungsi tersebut mengacu pada ketentuan hukum berdasarkan pasal 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam ketentuan hukum dimaksud, dan dalam hal urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, ada 3 hal yang dijadikan kriteria yaitu: (1) eksternalitas, maksudnya bahwa tingkat urusan pemerintahan yang berwenang atas urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut; (2) akuntabilitas, maksudnya untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan klaim atas dampak tersebut atau yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut; (3) efisiensi, penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Disamping hal-hal tersebut, peningkatan kinerja aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika didukung pula oleh peningkatan tata laksana dinas yang berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi OPD dan mendukung visi dan misi Bupati.

Perbaikan pada tata laksana meliputi beberapa hal diantaranya adalah;

1. Penyiapan standar pelayanan minimum
2. Penyiapan penataan system dan prosedur kerja
3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas

Melalui peningkatan tata laksana maka fungsi utama OPD sebagai sentra pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal dan memuaskan.

Selanjutnya berdasarkan pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimaksud, urusan pemerintahan dibagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan pembagian urusan tersebut, Dinas Komunikasi mengelola 3 urusan yang menjadi kewenangannya, yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, dan urusan statistik. Urusan komunikasi dan informatika adalah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam penjabaran urusan tersebut, selanjutnya dicantumkan rincian sub bidang sampai sub sub bidang, yang nantinya dipakai pedoman sebagai penyusunan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan, uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi,

informatika, statistik dan persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dan melaksanakan fungsi:

- a. Memimpin dan merumuskan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. merumuskan kebijakan teknis operasional Dinas meliputi Bidang Komunikasi Informasi Publik dan Statistik, Bidang Persandian dan Telekomunikasi , Bidang Pengelolaan Sistem Data Elektronik;
- d. merumuskan kebijakan teknis operasional sesuai dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- g. mengevaluasi, merumuskan, menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- h. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

2. SEKRETARIS DINAS

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dinas, keuangan, kepegawaian, perencanaan penyusunan program dan pelaporan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dan melaksanakan fungsi :

- a. merencanakan operasional program kerja Sekretariat Dinas dan bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan Sekretariat Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang administrasi umum meliputi : organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan penyusunan program, kearsipan, perlengkapan dan urusan rumah tangga Dinas;
- d. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- f. mengevaluasi, merumuskan, menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- g. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

3. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

Kepala Bidang Komunikasi, Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik di Kabupaten/Kota. dan fungsi layanan hubungan media di Kabupaten/Kota,

Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten Karangasem dan melaksanakan fungsi:

- a. merencanakan operasional tugas-tugas bidang komunikasi, informasi publik;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi Publik serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, layanan hubungan media, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten / Kota;
- d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, layanan hubungan media, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten;
- e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, layanan hubungan media, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten;

- f. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, layanan hubungan media, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten;
- g. menyelenggarakan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten;
- h. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- j. mengevaluasi, merumuskan, menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- k. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

4. BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah: Penguatan Kapasitas Sumber

Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah dan masyarakat, melaksanakan fungsi:

- a. merencanakan operasional tugas-tugas bidang Aplikasi Informatika;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e• Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e• Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi eGovernment, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi eGovernment, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten;

- e. memantau, mengevaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten/Kota;
- f. menyelenggarakan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten;
- g. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- i. mengevaluasi, merumuskan, menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban ;
- j. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.


5. BIDANG PERSANDIAN, TELEKOMUNIKASI DAN STATISTIK

Kepala Bidang Persandian, Telekomunikasi dan Statistik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan statistik sektoral, tatakelola dan operasional pengamanan persandian dan pengelolaan telekomunikasi melaksanakan fungsi :

- a. merencanakan operasional tugas-tugas bidang Persandian, Telekomunikasi dan Statistik;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan statistik sektoral, tatakelola dan operasional keamanan persandian dan pengelolaan telekomunikasi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan statistik sektoral, tatakelola dan operasional pengamanan persandian dan pengelolaan telekomunikasi;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan statistik sektoral, tatakelola dan operasional pengamanan persandian dan pengelolaan telekomunikasi;
- e. memantau, mengevaluasi, dan pelaporan di bidang layanan statistik sektoral, tatakelola dan operasional pengamanan persandian dan pengelolaan telekomunikasi;
- f. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- h. mengevaluasi, merumuskan, menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- i. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon III), 2 (dua) Kepala Sub.Bagian (Eselon IV), 9 (sembilan) Kepala Seksi (Eselon IV) dan 2 (dua) Jabatan Fungsional. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2 Bagan Struktur OPD Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika di dukung oleh seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana

yang ada. Gambaran data pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3
Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Pada PD

Doktor (S3)	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SLTA	SLTP	TOTAL
0	4	15	0	6	1	26

Tabel 2.4
Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan pada PD

Jabatan	Doktor (S3)	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SLTA	SLTP	TOTAL
Struktural		4	10				14
fungsiional			2				2
Staff			3		6	1	10

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada PD

Golongan	IVc	IVb	IVa	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IId	IId	IId	IId	TOTAL
Jumlah (orang)	1	1	3	7	2	3	2	3	2	2	1	26

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada PD

	Laki Laki	Perempuan	TOTAL
Jumlah (orang)	19	7	26

Asset/Modal

Tabel 2.7
Aset Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	URAIAN ASSET/MODAL	NILAI (Rp)
1	Tanah	263.680
2	Peralatan dan Mesin	4.300.844.942
3	Gedung Dan Bangunan	293.362.100
TOTAL JUMLAH		4.594.470.722

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi telah mengubah paradigma dalam perekonomian dunia yaitu berupa beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang ditandai dengan meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Informasi mempunyai nilai ekonomi, dan kemampuan untuk mendapat, mengolah dan memanfaatkan informasi ini memberikan daya saing yang tinggi bagi suatu masyarakat. Oleh karena itu perkembangan masyarakat harus diarahkan untuk mencapai kemajuan di bidang informasi dan teknologi ini.

Kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi sangat ditentukan oleh hukum pasar yaitu *supply and demand*. *Supply* berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan *demand* terkait dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam informasi. Terbatasnya dana dalam penyediaan infrastruktur informasi sangat dirasakan dalam pembangunan infrastruktur yang menggunakan teknologi tinggi khususnya dalam bidang telekomunikasi. Terlebih lagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi membutuhkan investasi bidang penyediaan infrastruktur yang cepat dalam jangka pendek.

Untuk peningkatan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, akan difokuskan pada capaian indikator kinerja pelayanan (Tabel T-C.23), serta anggaran dan realisasi pendanaan (Tabel T-C.24) pada Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Karangasem.

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem
(terlampir)

Tabel T-C 24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem
(terlampir)

2.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan Pengembangan komunikasi dan informatika, pengelolaan persandian, dan statistik, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem yaitu :

A. Tantangan

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman pentingnya media informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Masih rendahnya sumber daya manusia yang mampu mengaplikasikan teknologi informasi.
3. Perangkat teknologi semakin rumit dan terus berkembang tanpa batas.

B. Peluang

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan koordinasi dan pendayagunaan informasi secara optimal.
3. Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur IT yang ada sekarang.
4. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
5. Mendukung serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya sebagaimana dirangkum dalam tabel. 35 di bawah ini.

Tabel. 35
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Diskominfo Kabupaten Karangasem

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> Administrasi kepegawaian Tata kelola keuangan yang akuntabel Tata cara perencanaan Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Permenpan RB No 1 Tahun 2020 Permendagri no 77 Tahun 2020 Permendagri No 86 Tahun 2017 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya jumlah SDM Ketersediaan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan dari Pimpinan Dukungan dari OPD terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran Masih kurangnya SDM
Bidang Kominfo	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan layanan Informasi Pembinaan dan pelatihan KIM Peningkatan pengelolaan informasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> Permen Kominfo No.8 Tahun 2019 UU No.14 Tahun 2008 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SDM Ketersediaan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan dari OPD Dukungan dari pemerintah desa/kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran Masih kurangnya SDM
Bidang Aptika	<ul style="list-style-type: none"> Nama domain dan sub domain Website pemkab karangasem Dashboard pimpinan ISP OPD dan BSI Server pemkab karangasem CCTV area publik amlapura Ruang KMC Pelayanan goes to banjar Literasi TIK aparatur pemkab karangasem 	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 UU No.11 Tahun 2008 Perpres No.95 Tahun 2018 Permenkomin fo No.5 Tahun 2015 Perbup Karangasem No.44 Tahun 2015 Master Plan pemkab karangasem 2020-2024 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya jumlah SDM IT Ketersediaan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Belum clearnya legalitas Perbup SPBE Kurangnya infrastruktur IT Kurang komitmen pimpinan daerah Kurangnya literasi TIK aparatur dan masyarakat. Komitmen kepala OPD untuk integrasi system. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya SDM IT. Terbatasnya anggaran
Bidang Santeltik	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring menara telekomunikasi Pemeliharaan 	<ul style="list-style-type: none"> Perbup No.6 Tahun 2019 SK Bupati No 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SDM Ketersediaan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan dari masyarakat, LSM, BPS serta Para ahli 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran Terbatasnya

	repeater <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Persandian • Perencanaan data statistik sektoral • Retribusi menara telekomunikasi 	52 Tahun 2020 <ul style="list-style-type: none"> • UU ITE No.19 Tahun 2016 • Perpres No.39 Tahun 2019 • Perda No.3 Tahun 2013. 		bidang Telekomunikasi, statistik dan persandian.	SDM
--	---	---	--	--	-----

Sumber Diskominfo

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 yaitu :

"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI " DI KARANGASEM MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA UNTUK MEWUJUDKAN KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SHANTI DAN NADI (KARANGASEM PRAKERTHI NADI)

- Karangasem yang Pradnyan memiliki arti Karangasem yang cerdas dan bijaksana, Karangasem yang kompetitif / berdaya bersaing, dan Karangasem yang visioner, Kreatif, inovatif, produktif, terbuka dan tetap “metaksu” yang senantiasa menjaga kesucian dan kesakralan.
- Karangasem Kertha adalah Karangasem yang sejahtera / sukerta, sehat dan bahagia
- Karangasem santi adalah Karangasem yang Nyaman, Aman, Damai dan Indah

Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 kemudian dijabarkan ke dalam 6 misi sebagai berikut :

1. Membangun pertanian yang tangguh dan mandiri dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan .
2. Mengembangkan SDM yang handal, berdaya saing tinggi, dan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil dan berkualitas.
3. Mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara komprehensif dan terintegrasi
4. Membangun pariwisata yang handal melalui pembangunan destinasi dan promosi yang ditunjang dengan infrastruktur pedesaan yang memadai dan terkoneksi
5. Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban secara terpadu
6. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima.

Dengan melihat tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem mendukung Misi 6 yaitu **Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima**. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah Kabupaten Karangasem terhadap Tugas, Fungsi, Tujuan dan Sasaran Diskominfo Tahun 2021-2026

Uraian	Kepala Daerah	Diskominfo	Keterangan
Visi	Nangun Sat Kherti Loka Bali 'Di Karangasem Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Untuk Mewujudkan Karangasem Yang Pradnyan, Kertha, Santhi dan Nadi (Karangasem Prakerti Nadi)	Nangun Sat Kherti Loka Bali 'Di Karangasem Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Untuk Mewujudkan Karangasem Yang Pradnyan, Kertha, Santhi dan Nadi (Karangasem Prakerti Nadi)	Mendukung Visi Kepala Daerah
Misi ke 6	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima	Mendukung Misi ke 6
Tujuan ke 22	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akuntabilitas evaluasi dan pelaporan kinerja Diskominfo. 2. Meningkatkan keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan informasi publik. 3. Meningkatkan kemitraan teknologi informasi dan jaringan yang terintegrasi serta layanan system informasi. 	Tujuan yang ditetapkan oleh Diskominfo untuk mendukung mewujudkan tujuan ke 22

		<p>4. Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan data statistik.</p> <p>5. Meningkatkan pengelolaan persandian daerah.</p>	
Sasaran ke 33	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	<p>1. Meningkatnya akuntabilitas dan reliabilitas pelaporan kinerja, keuangan dan kepegawaian secara efektif dan transparan.</p> <p>2. Meningkatnya jumlah penyebaran dan layanan informasi publik serta layanan telekomunikasi yang berkualitas.</p> <p>3. Meningkatnya system tata kelola yang terintegrasi serta layanan informasi secara merata.</p> <p>4. Meningkatnya pengelolaan dan penggunaan data statistik secara efektif, berdaya guna dan berhasil guna.</p> <p>5. Meningkatnya kapasitas pengelolaan persandian daerah.</p>	Sasaran yang ditetapkan oleh Diskominfo untuk mendukung mewujudkan sasaran ke 33

Sumber Diskominfo

Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Misi Bupati di atas, maka program yang menjadi prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pemerintahan yang prakerti-nadi adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong dengan misi :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Telaahan dari Visi, Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam mewujudkan RPJMD Tahun 2016-2021 ada dua faktor; faktor pendorong dan faktor penghambat.

- a. Faktor - faktor penghambat :
 - terbatasnya sarana dan prasarana
 - kemampuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas belum memadai
 - penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya
 - terbatasnya anggaran yang tersedia
- b. Faktor - faktor pendorong :
 - adanya tupoksi dan struktur organisasi.
 - komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan.

- tersedianya Standar Operating Prosedure (SOP), tersedianya Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- kemajuan informasi dan teknologi
- tersedianya sarana dan prasarana.
- dukungan dana.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Mengingat ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana, serta dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha harus berpedoman pada tata ruang wilayah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032, kebijakan penataan ruang Kabupaten Karangasem terdiri atas :

- a. penetapan pusat-pusat kegiatan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah guna mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah;
- b. pengembangan kawasan budidaya dengan pendekatan budaya lokal serta mitigasi bencana;
- c. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengembangan sektor unggulan agribisnis dan pariwisata;
- d. pemerataan pembangunan wilayah Utara, Selatan, Timur, dan Barat Karangasem yang melestarikan lingkungan hidup, budaya, dan pariwisata yang berkelanjutan;
- e. pengembangan agribisnis dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis pertanian organik dengan minimal 90% dari luas kawasan pertanian ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- f. penataan wilayah pesisir untuk mewujudkan keselarasan dan kesinambungan antara pemanfaatan ruang daratan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir;
- g. penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan

- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan. Untuk sektor komunikasi dan informatika, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sangat dibutuhkan terutama untuk mengatur zonasi dalam penentuan kawasan untuk pembangunan menara telekomunikasi. Bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas. Untuk itu, kajian lingkungan hidup strategis dan tata ruang harus ditaati terutama dalam membangun menara telekomunikasi untuk keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keselamatan lingkungan. Pada sisi yang sama, penataan dan pembangunan menara telekomunikasi juga harus mengedepankan efektifitas, efisiensi dan estetika kota dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatkan kehandalan, cakupan pelayanan telekomunikasi dan kebutuhan menara telekomunikasi serta menyeimbangkan jumlah serta prioritas penggunaannya.

Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Karangasem, rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem dan pola pemanfaatan ruang serta ketersediaan ruang wilayah yang ada. Kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah atau harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota/estetika, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya. Di samping itu, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pengelolaan urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem (urusan komunikasi dan informatika, persandian, statistik) dijadikan tolok ukur dalam penentuan isu-isu strategis. Untuk pengelolaan ketiga urusan tersebut, rumah besarnya yang mesti dibangun adalah pemanfaatan TIK yang optimal sebagai sarana operasional penyelenggaraan ketiga urusan dimaksud. Usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menyikapi kemajuan teknologi informasi adalah

dengan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak, memperkuat sistem jaringan sistem informasi, penyusunan master plane pengembangan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi berbasis web, peningkatan kecepatan akses internet. Di samping berkembangnya pemakaian telepon seluler, derasnya kebutuhan akan arus informasi dan komunikasi menjadikan internet sebagai bagian tak terpisahkan. Kebutuhan akan internet semakin bertambah.

Identifikasi Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan (Lingkungan Eksternal)

Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan			
No.	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional
1	Pengembangan Iptek untuk industri sains dan TI	Pelayanan kepada masyarakat secara on line	Pengembangan tower menara telekomunikasi
2	Pengembangan digital government services/e-gov	Penyediaan internet murah dan internet masuk desa	Penyediaan internet murah
3	-	-	Pengembangan pembangunan daerah berbasis IT

Disamping isu tersebut di atas, ada beberapa isu yang ada dan dapat dijadikan pola pendekatan dalam rangka pelaksanaan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut.

1. Satu Data Untuk Kabupaten Karangasem

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu, pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

2. Layanan pemerintahan berbasis layanan online

Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Kabupaten Karangasem akan dilayani berbasis TIK. Layanan masyarakat yang semula secara manual (misalnya perijinan, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa, dan sebagainya) secara bertahap akan dilayani berbasis TIK.

3. Manajemen perkantoran yang paperless

Manajemen yang dilakukan di perkantoran dengan memanfaatkan TIK sehingga dapat mengurangi penggunaan/konsumsi kertas dan menjamin peningkatan produktivitas kerja dan efektivitas kerja.

4. Tuntutan publik akan keterjangkauan dan akses informasi yang merata

Akses informasi khususnya yang disampaikan melalui media digital (internet) masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Karangasem. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar.

5. Tumbuh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang demikian Cepat

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi begitu pesat melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat. Bila tidak diantisipasi secara tepat, tentu akan membawa eksese yang kurang baik bagi masyarakat.

6. Tingkat apresiasi publik terhadap pembangunan daerah yang begitu besar

Tingkat apresiasi dan perhatian masyarakat terhadap pembangunan begitu besar, tuntutan demokratisasi semakin menggema, masyarakat tertentu semakin vokal menyuarakan kepentingan – kepentingannya.

7. Adanya harapan dan kebutuhan yang besar terhadap dukungan Sistem Informasi dan Telematika (SITEL) untuk meningkatkan kinerja manajemen aparatur.

Keberadaan SITEL pada lingkup aparatur diharapkan dapat mengefektifkan dan mengefisienkan fungsi aparatur serta meningkatkan aspek transparansi aparatur sehingga pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

8. Terbatasnya kapasitas, jangkauan, kualitas sarana dan prasarana telekomunikasi

Masyarakat yang secara bertahap kian maju dan berkembang dalam berbagai pola pemikirannya, akan menuntut tentang berbagai hal termasuk tentang informasi yang dibutuhkan mereka. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat dan berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan perkembangan kehidupannya.

9. Kurangnya pemahaman OPD serta kesadaran terhadap keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah

Dengan keberadaan persandian di lingkungan pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan keamanan informasi yang akan menjadi konsumsi publik, sehingga terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam

menjalankan roda organisasi terbebas dari berita hoak dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di OPD.

10. Belum adanya updating data statistik sektoral

Dengan updating data statistic sektoral dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga terciptanya satu data di tingkat kabupaten.

Kajian Berdasarkan Analisis SWOT

Untuk mencapai sasaran berdasarkan analisis SWOT, maka ditetapkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Asumsi

Sesuai dengan isu-isu tersebut di atas, maka digunakan beberapa asumsi yaitu dugaan yang diterima sebagai dasar; landasan berpikir karena dianggap benar (mengasumsikan=menduga; memperkirakan; memperhitungkan; meramalkan). Asumsi adalah sebagai dasar dari suatu penelitian. Beberapa asumsi yang digunakan untuk meyakinkan tercapainya sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut.

1. Renstra Dinas Komunikasi mendapat dukungan dan komitmen penuh dari seluruh OPD.
2. SDM akan mendapat perhatian dan disediakan terutama yang mempunyai kemampuan IT.
3. Regulasi dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun provinsi mendukung program-program yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Stakeholder dan Perangkat Daerah lainnya mendukung dan berpartisipasi penuh dalam mengembangkan komunikasi informasi berbasis elektronik.
6. Sejalan dengan regulasi pengembangan IT, maka anggaran akan didukung dalam jumlah yang cukup

2. Identifikasi Faktor Strategi

Dalam pencapaian visi dan misi Diskominfo, maka dilakukan strategi untuk mencapai tujuan. Strategi adalah upaya untuk mencapai tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi. Strategi memberikan pengarahan terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi serta memberikan pedoman pemanfaatan sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Strategi menghubungkan sumber daya manusia dan sumber

daya lainnya dengan tantangan dan resiko yang harus dihadapi dari lingkungan di luar organisasi.

Untuk menghadapi tantangan dan resiko tersebut, strategi dapat disesuaikan dengan faktor-faktor eksternal dan internal yang selalu berubah. Salah satu perumusan strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan analisa dengan memakai matrik **strengths, weaknesses, opportunities**, dan **threats** atau lebih dikenal dengan nama Analisa SWOT. Analisa SWOT yang digunakan adalah mengidentifikasi beberapa hal yaitu untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

a. Identifikasi Faktor Strategi Internal

Kekuatan (*strengths*).

Kekuatan yang bisa digunakan antara lain sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8).
2. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Fasilitas pendukung informatika yang relatif memadai.
4. Adanya komitmen berupa visi, misi dan tujuan dalam rangka pengembangan komunikasi dan informatika.

Kelemahan (*weaknesses*). Faktor-faktor kelemahan yang menjadi perhatian adalah:

1. Terbatasnya SDM yang berpengalaman dan memiliki kualifikasi pendidikan dalam bidang informatika.
2. Keterbatasan anggaran.
3. Terbatasnya kemampuan pegawai dalam pengelolaan kegiatan sehingga hasilnya belum dapat diharapkan secara maksimal.

b. Identifikasi Faktor Strategi Eksternal

Peluang (*opportunities*)

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Perkembangan IPTEK yang pesat dan mendukung kemajuan tugas pokok dan fungsi unit kerja.
2. Terjalannya koordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya.

3. Kerjasama dan dukungan yang baik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
4. Kondisi Kabupaten Karangasem yang kondusif.

Tantangan (*threats*). Tantangan yang mesti diantisipasi adalah:

1. Masih adanya intervensi politik dalam penetapan kebijakan pembangunan.
2. Kurangnya perhatian terhadap kebijakan pembangunan Teknologi Informasi.

Analisis

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman serta dengan analisis SWOT diperoleh alternatif-alternatif strategi Dinas Komunikasi dan Informatika melalui pengelompokan sebagai berikut.

1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman.
4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari keempat penerapan strategi tersebut, maka terdapat beberapa kunci keberhasilan. Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah topik atau bidang yang berkaitan secara luas dengan misi dan untuk mengarahkan perumusan tujuan organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan memungkinkan manajemen untuk mengembangkan suatu rencana strategis yang lebih mudah untuk mengkomunikasikannya dan menerapkannya. Faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, maka ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilannya yaitu :

- a. adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai
- b. adanya kerjasama dan koordinasi yang baik serta dukungan pemerintah pusat dalam rangka pengembangan teknologi informasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan, yang mengacu pada Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada Tabel T-C.25 :

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat
Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Karangasem

(terlampir)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk Renstra 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem merumuskan strategi dan arah kebijakan seperti pada tabel T-C.26.

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Karangasem

(terlampir)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangsem, Pemerintah Daerah maupun Pusat. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026 ditetapkan 5 prioritas program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangsem antara lain sebagai berikut :

1. Prioritas 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Prioritas 2 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
3. Prioritas 3 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Prioritas 4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Prioritas 5 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Prioritas pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dengan mengacu kepada prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta memperhatikan keberhasilan pelaksanaan program yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, mempertimbangkan isu, masalah serta tantangan yang masih dihadapi serta memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkembang pada pelaksanaan Musrenbang, maka ditetapkanlah prioritas program terpilih untuk rencana strategis periode 2021-2026 serta kegiatan terpilih sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan kedalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Kerangka Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 berisi program-program prioritas baik untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program prioritas kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Adapun kerangka pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada Tabel T-C.27.

Tabel T-C.27.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem
Tahun 2021-2026 (terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informasi publik, statistik dan persandian. Berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem yang mendukung tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Karangasem Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
(terlampir)

BAB VIII

PENUTUP

Renstra merupakan perencanaan strategis yang dibuat sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Renstra 2021-2026 yang memuat rencana dalam kurun waktu lima tahun telah disusun sesuai sesuai tahapannya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, penyusunannya telah memperhatikan permasalahan, faktor – faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong dan juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan.

Perlu disadari bahwa masalah komunikasi dan dibarengi dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka tahap pertama perlu dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Tahap yang kedua adalah perlu adanya penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, misalnya dengan kabupaten/kota, perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Apabila hal ini dapat dilaksanakan, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem teknologi informasi yang terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas implementasi teknologi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan secara optimal dan terpadu.

Pada prinsipnya, rencana strategis ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Karena merupakan komitmen bersama, maka seluruh pimpinan dan staf terlibat secara aktif dalam perumusannya serta bertanggung jawab

untuk mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran yang hendak diraih. Perlu juga ditegaskan bahwa sebuah rencana strategis adalah pedoman selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Agar visi dan misi yang digariskan dalam Rencana Strategis ini dapat diwujudkan, maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem harus selalu berpedoman pada Rencana Strategis yang telah disusun. Namun demikian, hal ini tidak berarti menghilangkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap peluang dan tantangan yang berkembang. Penyesuaian-penyesuaian tetap perlu dilakukan mengingat bahwa kondisi yang dihadapi sangat dinamis dan kemampuan keuangan daerah untuk menyokong pelaksanaan program maupun kegiatan juga berubah setiap tahunnya. Yang perlu diingat adalah, semua adaptasi dilakukan semata-mata untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran yang ingin dicapai.

Sebagai penutup, perlu diingat bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hanya sebagian ditentukan oleh kualitas rencana yang disusun, selebihnya ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras menerjemahkan rencana tersebut ke dalam eksekusi nyata. Semoga rencana strategis sebagai dokumen perencanaan strategis ini akan dapat bermanfaat dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

Amlapura, 15 September 2021
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Karangasem,

I Komang Daging, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651023 198602 1 002

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem
Tahun 2016 s/d 2020

No.	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase SKPD Dan Fasilitas Umum Yang Sudah Terkoneksi Jaringan WIFI				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Operasional Sistem Informasi Berbasis Web Pada Setiap SKPD				25	25	30	50	70	20	20	20	24	29	80%	80%	67%	48%	41%
3	Tingkat Kepatuhan Pengelola Menara Telekomunikasi Terhadap Regulasi Operasional Menara Telekomunikasi				100	100	100	100	100	100	100	100	94	100	100%	100%	100%	94%	100%

Amlapura, 15 September 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem

I Komang Daging, S.Sos.,M.Si
NIP. 19651023 198602 1 002

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem
Tahun 2016 s/d 2020

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah																	
Belanja Tidak Langsung	2.680.785.136,28	2.908.987.663,00	3.006.173.866,73	3.013.219.435,14	3.162.950.824,19	2.592.279.775,00	2.872.564.205,00	2.913.284.180,00	3.007.733.788,00	2.922.989.491,00	97%	99%	97%	100%	92%	0,85	4,11
Belanja Langsung	1.451.745.700,00	3.447.850.000,00	5.335.043.800,00	6.493.586.747,00	4.007.200.880,00	1.401.764.697,00	2.599.431.832,00	4.356.853.550,00	5.538.991.622,00	3.047.283.488,00	97%	75%	82%	85%	76%	0,36	3,54
a. Belanja pegawai	186.500.280,00	215.341.200,00	277.903.100,00	214.736.800,00	270.000.000,00	184.290.000,00	205.030.000,00	242.261.000,00	210.178.000,00	268.200.000,00	99%	95%	87%	98%	99%	0,69	3,99
b. Belanja barang dan jasa	1.234.700.420,00	2.187.260.363,00	3.921.077.000,00	5.549.652.947,00	3.661.200.880,00	1.187.079.697,00	1.872.544.832,00	3.218.956.950,00	4.607.567.122,00	2.709.563.488,00	96%	86%	82%	83%	74%	0,34	3,62
c. Belanja Modal	30.545.000,00	1.045.248.437,00	1.136.063.700,00	729.197.000,00	76.000.000,00	30.395.000,00	521.857.000,00	895.635.600,00	721.246.500,00	69.520.000,00	100%	50%	79%	99%	91%	0,40	3,45
TOTAL	4.132.530.836,28	6.356.837.663,00	8.341.217.666,73	9.506.806.182,14	7.170.151.704,19	3.994.044.472,00	5.471.996.037,00	7.270.137.730,00	8.546.725.410,00	5.970.272.979,00							

Amlapura, 15 September 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan informatika
Kabupaten Karangasem

I Komang Daging, S.Sos., M.Si
NIP. 19651023 198602 1 002

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan akuntabilitas evaluasi dan pelaporan kinerja Diskominfo	Persentase laporan kinerja Diskominfo yang terpenuhi	1. Meningkatnya akuntabilitas dan reliabilitas pelaporan kinerja, keuangan dan kepegawaian secara efektif dan transparan.	Persentase data LPPD dan LKPJ OPD yang terpenuhi	100	100	100	100	100
				Persentase pejabat yang sudah mengikuti Diklat Pim/Teknis/Fungsional	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan informasi publik.	Persentase layanan penyebaran informasi dan telekomunikasi kepada masyarakat secara akuntabel.	2. Meningkatnya jumlah penyebaran dan layanan informasi publik serta layanan telekomunikasi yang berkualitas.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	70	90	90	95	95
				Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
				Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50	55	60	70	80
				Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	80	85	85	85	90
				Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	60	75	75	75	75
3	Meningkatkan kemitraan teknologi informasi dan jaringan yang terintegrasi serta layanan sistem informasi.	Persentase layanan publik yang mudah diakses serta jaringan yang terintegrasi.	3. Meningkatnya system tata kelola yang terintegrasi serta layanan informasi secara merata.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	10	11	12	13	14
				Proporsi rumah tangga dengan akses internet	70	90	90	90	90
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2021	2022	2023	2024	2025
4	Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan data statistik.	Persentase pengelolaan dan penggunaan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.	4. Meningkatnya pengelolaan dan penggunaan data statistik secara efektif, berdaya guna dan berhasil guna.	Buku "Karangasem Membangun"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100
5	Meningkatkan pengelolaan persandian daerah.	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah.	5. Meningkatnya kapasitas pengelolaan persandian daerah.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	15	25	30	35
				Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	10	10	15	15

Amlapura, 15 September 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem

I Komang Daging, S.Sos.,M.Si
NIP. 19651023 198602 1 002

**Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI : NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI DI KARANGASEM Melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA Menuju KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SHANTI DAN NADI (“KARANGASEM PRAKERTI NADI”)			
MISI VI : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi serta Pelayanan Publik yang Prima.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan akuntabilitas evaluasi dan pelaporan kinerja Diskominfo.	1. Meningkatnya akuntabilitas dan reliabilitas pelaporan kinerja, keuangan dan kepegawaian secara efektif dan transparan.	1. Mewajibkan membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui kinerja yang sudah dilaksanakan.	1. Meningkatkan kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
		2. Menertibkan administrasi keuangan.	
		3. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan saat melaksanakan kegiatan.	
2. Meningkatkan keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan informasi publik.	2. Meningkatnya jumlah penyebaran dan layanan informasi publik serta layanan telekomunikasi yang berkualitas.	1. Meningkatkan layanan telekomunikasi secara merata dan memadai yang menjangkau seluruh wilayah.	1. Peningkatan pengelolaan Aplikasi Si-Penata Karangasem sebagai aplikasi informasi tentang menara telekomunikasi di Kabupaten Karangasem.
		2. Meningkatkan jumlah penyebaran dan layanan informasi publik ke seluruh wilayah.	2. Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten Karangasem.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3. Meningkatkan kemitraan teknologi informasi dan jaringan yang terintegrasi serta layanan sistem informasi.	3. Meningkatnya system tata kelola yang terintegrasi serta layanan informasi secara merata.	1. Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi dan mutu kinerja serta pelayanan berbasis TIK.	1. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi informatika.
4. Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan data statistik.	4. Meningkatnya pengelolaan dan penggunaan data statistik secara efektif, berdaya guna dan berhasil guna.	1. Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan data statistik secara efektif, berdaya guna dan berhasil guna.	1. Meningkatkan mutu dan kualitas data statistik.
5. Meningkatkan pengelolaan persandian daerah.	5. Meningkatnya kapasitas pengelolaan persandian daerah.	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan persandian daerah.	1. Meningkatkan kualitas SDM Persandian.

Amlapura, 15 September 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem

I Komang Daging, S.Sos.,M.Si

NIP. 19651023 198602 1 002

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2022		2023		2024		2025		2026		target	Rp.					
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.							
		2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.046.920.981		9.306.920.981		10.116.920.981		11.186.128.636		12.986.128.636		15.588.464.712		15.588.464.712					
		2	16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.981.910.981		9.106.920.981		9.791.920.981		10.861.128.636		12.511.128.636		14.888.464.712		14.888.464.712					
1 Meningkatkan akuntabilitas evaluasi dan pelaporan kinerja Diskominfo.	1. Meningkatnya akuntabilitas dan reliabilitas pelaporan kinerja, keuangan dan kepegawaian secara efektif dan transparan.	2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.831.610.881	100	%	5.799.020.981	100	7.466.920.981	100	7.396.128.636	100	7.461.128.636	100	7.926.464.712	100	7.926.464.712			
		2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.700.500	100	%	11.700.500	100	20.000.000	100	20.000.000	100	30.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.675.500	2	dokumen	9.675.500	2	15.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		
						Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang tersusun																
						Jumlah dokumen RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan yang tersusun		4	dokumen		4		4		4		4		4			
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.025.000	3	laporan	2.025.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	10.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000		
		2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.414.867.880	100	%	3.414.867.880	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000		
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.414.867.880	12	bulan	3.414.867.880	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000		
		2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.482.000	100	%	111.482.000	100	228.593.500	100	206.593.500	100	297.000.000	100	302.000.000	100	302.000.000		
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor	2.289.600	12	set	2.289.600	12	2.500.000	12	3.000.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000		
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	2	paket	2.000.000	2	2.500.000	2	3.000.000	2	3.500.000	2	3.500.000	2	3.500.000		
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.032.900	12	bulan	54.032.900	12	60.000.000	12	62.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000		
					05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.593.500	5	paket	7.593.500	5	7.593.500	5	7.593.500	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000		
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.920.000	36	buah	4.920.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000		
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.646.000	600	kotak	40.646.000	600	150.000.000	600	125.000.000	600	200.000.000	600	200.000.000	600	200.000.000		
						Jumlah bulan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait		12	bulan		12		12		12		12		12			
		2	16	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	100	%	55.000.000	100	325.000.000	100	275.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000		
			02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1	unit	25.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	0	-	0	-	0	-				
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	2	unit	30.000.000	4	100.000.000	2	50.000.000	3	75.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000				
			10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-	-	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	0	-	0	-	0	-				
2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.994.530.100	100	%	1.914.530.100	100	2.507.500.000	100	2.507.500.000	100	2.507.500.000	100	2.757.500.000	100	2.757.500.000				
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	120	lembar	1.200.000	150	1.500.000	150	1.500.000	150	1.500.000	150	1.500.000	150	1.500.000				
			02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.988.159.600	12	bulan	1.908.159.600	12	2.500.000.000	12	2.500.000.000	12	2.500.000.000	12	2.750.000.000	12	2.750.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026					
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5.170.500	12 bulan	5.170.500	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	
		2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	296.030.401	100 %	291.440.501	100	385.827.481	100	387.035.136	100	551.628.636	100	746.964.712	100	746.964.712		
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dalam keadaan layak pakai	96.294.401	7 unit	91.704.501	8	115.827.481	8	114.035.136	8	173.628.636	8	281.964.712	8	281.964.712	
					Jumlah jasa tenaga kontrak yang terbayar		3 orang		3		3		3		3		3		
			05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang terpelihara	1.000.000	3 paket	1.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	10.496.000	10 unit	10.496.000	10	12.000.000	10	15.000.000	17	75.000.000	17	85.000.000	17	85.000.000	
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	188.240.000	3 unit	188.240.000	3	255.000.000	3	255.000.000	3	300.000.000	3	375.000.000	3	375.000.000	
					Jumlah jasa tenaga kontrak yang terbayar		11 orang		11		11		11		11		11		
2 Meningkatkan keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan informasi publik.	2. Meningkatnya jumlah penyebaran dan layanan informasi publik serta layanan telekomunikasi yang berkualitas.	2 16 02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pemenuhan Layanan dan Pengendalian Komunikasi, Informasi dan Media Massa	437.508.550	100 %	400.000.000	100	515.000.000	100	555.000.000	100	675.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000		
		2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola	437.508.550	100 %	400.000.000	100	515.000.000		555.000.000		675.000.000		850.000.000		850.000.000		
			03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pengendalian dan monitoring menara telekomunikasi	74.396.700	150 Menara/Tower	70.000.000	155	100.000.000	160	100.000.000	160	150.000.000	165	250.000.000	165	250.000.000	
					Jumlah jasa tenaga kontrak yang terbayar			1		1		1		1		1			
			05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah bulan layanan diseminasi informasi publik yang terkelola	306.718.550	12 bulan	275.000.000	12	350.000.000	12	375.000.000	12	375.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	
					Jumlah jasa tenaga kontrak yang terbayar		1 orang		1		1		1		1		1		
			06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pembinaan pelayanan KIP kepada OPD	23.494.500	53 orang	25.000.000	53	30.000.000	53	40.000.000	53	75.000.000	53	100.000.000	53	100.000.000	
			12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kerjasama dengan kelompok informasi masyarakat yang dilaksanakan	32.898.800	78 lembaga	30.000.000	78	35.000.000	78	40.000.000	78	75.000.000	78	100.000.000	78	100.000.000	
					Jumlah jasa tenaga kontrak yang terbayar		1 orang		1		1		1		1		1		
3 Meningkatkan kemitraan teknologi informasi dan jaringan yang terintegrasi serta layanan sistem informasi.	3. Meningkatnya system tala kelola yang terintegrasi serta layanan informasi secara merata.	2 16 03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pemenuhan Data Elektronik	1.712.791.550	100 %	2.907.900.000	100	1.810.000.000	100	2.910.000.000	100	4.375.000.000	100	6.112.000.000	100	6.112.000.000		
		2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terkelolanya Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	263.405.300	100 %	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000		
			02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan nama domain dan sub domain di lingkup kabupaten yang terlaksana	263.405.300	12 bulan	300.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	
					Jumlah jasa tenaga kontrak yang terbayar		1 orang		1		1		1		1		1		
		2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Layanan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola	1.449.386.250	100 %	2.607.900.000	100	1.460.000.000	100	2.560.000.000	100	4.025.000.000	100	5.762.000.000	100	5.762.000.000		
			04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan repeater pemerintah daerah untuk layanan masyarakat yang disediakan	24.990.950	6 unit	50.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	150.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	
			07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah bulan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik yang terlaksana	1.317.594.150	12 bulan	2.007.900.000	12	1.060.000.000	12	2.110.000.000	12	3.510.000.000	12	5.162.000.000	12	5.162.000.000	
					Jumlah jasa tenaga kontrak yang terbayar		1 orang		1		1		1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026		target	Rp.				
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
			08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah bulan sistem penghubung layanan pemerintah yang terselenggara	31.729.900	12	bulan	350.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000		
			10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah yang dikelola	40.072.350	50	OPD	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000		
					Jumlah jasa tenaga kontrak yang terbayar		1	orang		1		1		1		1		1			
			11	Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	Jumlah OPD dengan Tata kelola Teknologi Informasi Yang Berbasis Good Practice	34.998.900	53	OPD	50.000.000	53	50.000.000	53	50.000.000	53	65.000.000	53	100.000.000	53	100.000.000		
4 Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan data statistik.	4. Meningkatnya pengelolaan dan penggunaan data statistik secara efektif, berdaya guna dan berhasil guna.	2	20		BIDANG STATISTIK	45.015.600	100	%	100.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	275.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000		
		2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	<i>Persentase Penyusunan Statistik Sektoral dan Metadata</i>	45.015.600	100	%	100.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	275.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	
		2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	45.015.600	100	%	100.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	275.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000
					01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah buku karangasem membangun dan buku saku yang tercetak	25.019.650	106	buku	65.000.000	137	100.000.000	137	100.000.000	137	150.000.000	137	250.000.000	137	250.000.000
					03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah buku metadata yang tercetak	19.995.950	53	buku	35.000.000	137	100.000.000	137	100.000.000	137	125.000.000	137	200.000.000	137	200.000.000
5 Meningkatkan pengelolaan persandian daerah.	5. Meningkatnya kapasitas pengelolaan persandian daerah.	2	21		BIDANG PERSANDIAN	19.994.400	100	%	100.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000		
		2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	<i>Persentase Pemenuhan Sumber Daya Persandian untuk Pengamanan Informasi</i>	19.994.400	100	%	100.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	
		2	21	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	19.994.400	100	%	100.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000
					02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah yang terlatih	19.994.400	50	orang	100.000.000	53	125.000.000	100	125.000.000	115	200.000.000	137	250.000.000	137	250.000.000
							Jumlah jasa tenaga kontrak yang terbayar		1	orang		-		-		-		-			

Amlapura, 15 September 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan informatika
Kabupaten Karangasem**I Komang Daging, S.Sos., M.Si**
NIP. 19651023 198602 1 002

Tabel T-C 28.
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	60	70	90	90	95	95	95
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	75	80	85	85	85	90	90
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	60	70	90	90	90	90	90
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	50	60	75	75	75	75	75
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	9	10	11	12	13	14	15
8	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27	50	55	60	70	80	100

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
9	Buku "Karangasem Membangun"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100
12	Tingkat keamanan informasi pemerintah	1,88	0	15	25	30	35	50
13	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	0	10	10	15	15	15

Amlapura, 15 September 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem

I Komang Daging, S.Sos.,M.Si

NIP. 19651023 198602 1 002